



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 149 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BORONG  
KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 107/PP.04.1-BA/7309/2023 tentang Penetapan Calon Penggantian Antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BORONG KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KESATU :** Memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 149 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BORONG  
KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BORONG  
KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

| KECAMATAN | DESA<br>/KELURAHAN | NAMA PPS<br>YANG DIGANTI | JENIS<br>KELAMIN | NAMA PPS<br>PENGGANTI | JENIS<br>KELAMIN |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| TANRALILI | BORONG             | UZLIFAL JANNA<br>ANATAYA | P                | SITTI RAHMA M         | P                |

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI